

**IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TAHUN 1990-2005**



Oleh:  
**Muh. Nursalim, M.Ag.**  
**NIM: 01.300.009**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM : 01.300.009  
Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Yogyakarta, 31 Desember 2014  
Saya yang menyatakan

Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM: 01.300.009

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI) TAHUN 1990-2005**

Ditulis oleh : Muh. Nursalim, M.Ag.

NIM : 01.300.009

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 23 Desember 2015

  
a.n. Rektor,  
Ketua Sidang,  
Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP : 19711207 199503 1 002

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 19 MEI 2014), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MUH. NURSALIM, M.Ag.** NIM : **01.300.009** LAHIR DI **SRAGEN** TANGGAL **17 FEBRUARI 1968,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :


~~PUIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM STUDI KEISLAMAN DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-489

YOGYAKARTA, 23 DESEMBER 2015

A.N. REKTOR,  
KETUA SIDANG,



**Prof. NOORHAIDI, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP : 19711207 199503 1 002

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA / PROMOSI**

Disertasi berjudul : **IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI) TAHUN 1992-2005**

Ditulis oleh : Muh. Nursalim, M.Ag.

NIM : 01.300.009

Ketua Sidang : Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. (Penguji)

Sekretaris Sidang : Dr. Ruhaini Dzuhayatin, MA.

Anggota

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
( Promotor / Penguji )
2. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
( Promotor / Penguji )
3. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.  
(Penguji )
4. Prof. Dr. H. Djam'annuri, MA.  
(Penguji )
5. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.  
(Penguji )
6. Dr. H. Shofiyullah MZ, M.Ag.  
(Penguji )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2015

Pukul 14.00 s.d selesai

Hasil / Nilai ..... 3,32 .....

Predikat : Memuaskan / ~~Sangat memuaskan~~ / ~~Dengan Pujian~~ \*

\*) Coret yang tidak sesuai



NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005


yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM : 01.300.009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta,.....  
Promotor/Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005


yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM : 01.300.009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Mei 2015  
Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005**


yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM : 01.300.009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, .....  
Anggota Penilai

  
Prof. H. Akh. Minhaji, Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

IDEOLOGI NEOLIBERALISME DAN POPULISME  
DALAM FATWA-FATWA EKONOMI MUI TAHUN 1990-2005


yang ditulis oleh

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
NIM : 01.300.009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan Ulang (Tertutup Kedua) pada tanggal 19 Mei 2014, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 19/3/2015  
Anggota Penilai

  
Prof. Dr. H. Djam'annuri

## ABSTRAK

Pada tahun 1990-an ekonomi syariah mulai bangkit di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Untuk memperkuat aspek syariahnya majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan hadirnya DSN maka terdapat tiga jenis fatwa yang dikeluarkan MUI yaitu fatwa halal LP POM MUI, fatwa dari komisi fatwa MUI dan fatwa dari DSN. Pada saat yang sama arah ekonomi Indonesia cenderung ke arah neoliberal, hal ini ditandai dengan disepakatinya pasar bebas pada KTT APEC di Bogor 1994. Adanya waktu yang bersinggungan tersebut penelitian ini mengkaji arah ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan ekonomi.

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari buku kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa DSN MUI dan Daftar Produk Halal Indonesia. Adapun analisa yang dipakai ada tiga, pertama analisa kritis dari Roberto Mangabiare Unger yaitu mengkaji produk hukum bukan hanya secara obyektif-formal akan tetapi dikritisi secara sosial sehingga ditemukan keberpihakan ideologinya. Teknik analisa ini sejalan dengan pemikiran hukum Louay Safi, “pendekatan terpadu terhadap hukum Islam dan inferensi sosial.” Kedua, membandingkan dengan fatwa sejenis dari lembaga fatwa lain baik dalam maupun luar negeri dan ketiga memakai analisa *maqa>sjid asy-syari>'ah*. Karena fatwa yang terkait dengan ekonomi MUI itu ada 2.724 buah, maka tidak semuanya dibahas. Langkah pertama, dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan ideologinya; kedua, diambil sampel dari masing-masing kelompok untuk dikaji. Untuk menentukan kriteria fatwa cenderung ke ideologi neoliberalisme memakai kriteria Mansur Fakih tentang elemen-elemen neoliberalisme, sedangkan kriteria populisme memakai parameter ciri-ciri populisme F. Wahono, dan yang tidak masuk kategori keduanya dimasukkan ke kelompok yang netral ideologi.

Kajian ini menemukan bahwa mayoritas karakter ideologi ekonomi dari fatwa MUI yang terkait dengan ekonomi itu netral yaitu 87,4%, sedangkan yang terindikasi ke ideologi ekonomi neoliberalisme 12,4% dan yang terindikasi ke ideologi ekonomi populisme 0,2%. Peresapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme itu tampak pada konsideran dan saat pengeluaran fatwa tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan peresapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme pada fatwa MUI yang terkait dengan ekonomi adalah, karena Komisi Fatwa MUI hanya memakai kriteria halal-haram secara zat pada kasus makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, tanpa mempertimbangkan dampak lain misalnya kesehatan, lingkungan dan kepentingan nasional. Adapun untuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bisnis syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI hanya mengkaji dari aspek akad/kontrak agar tidak tercemari riba, garar, tadlis dan judi. Di samping itu MUI juga memakai *hilah* untuk keluar dari status riba. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi proyek islamisasi ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi.

Kata Kunci : ideology fatwa, neoliberalisme, populisme

## ABSTRACT

In the 1990s Islamic economics began to rise in Indonesia characterized by the establishment of Muamalat Bank. To strengthen aspects of sharia, council of Ulama Indonesia (MUI) formed the National Sharia Board (DSN). With the presence of DSN, there were three types of fatwa issued by MUI, ie, *Halal* (kosher) fatwa, fatwa from the MUI fatwa commission, and fatwa of DSN. At the same time, the direction of the Indonesian economy tended toward neoliberal marked with the approval of the free market at the APEC summit in Bogor in 1994. Based on the facts that simultaneously occurred, this study examined the direction of the economic ideology of the MUI fatwas related to the economy.

This study was a normative legal research. The data were obtained from books of MUI fatwa collection, MUI DSN fatwa collection and Indonesia *Halal* Product List. The analysis used was three, namely 1) critical analysis of Roberto Mangabiare Unger that reviewed not only laws which were not merely in objective-formal ways but criticized socially to ultimately find their ideological alignments. This analysis technique was in line with legal thought of Louay Safi ‘an integrated approach to Islamic law and social inference’; 2) comparing with similar fatwa from another fatwa institution both domestic and overseas; and 3) analysis of *maqa>sjid asy- syari>’ah*. Because MUI fatwa associated with economy consisted of 2,724 pieces, not all of them were discussed. The first step was grouping according to the tendency of ideology and the second step was the sample taken from each group to be studied. To determine the criteria fatwa tending to ideology of neoliberalism used Mansur Fakhri criteria on elements of neoliberalism, while populism criteria used the characteristic parameters of populism by F. Wahono, and the criteria not included in both categories were put into neutral ideology group.

This study found that the majority of the economic ideology characters associated with the MUI fatwa was neutral economy by 87.4%, while those indicated to the economic ideology of neoliberalism were 12.4% and those indicated to the economic ideology of populism was 0.2%. Impregnation of economic ideology of neoliberalism and populism was seen in the preamble and when the issuance of the fatwa. The factors that caused impregnation of economic ideology of neoliberalism and populism in the MUI fatwa related to the economy were that because the MUI Fatwa Commission only used the criteria of *halal-haram* in substance in the case of foods, beverages, pharmaceuticals and cosmetics, without considering other impacts, eg, health, environment and national interests. As for the fatwas related to Sharia business of DSN, MUI only examined aspects of contracts to avoid *riba* (usury), *garar*, *tadlis* and gambling. In addition, MUI also used *hilah* to get out of the status of usury. This research is expected to contribute to the project of science Islamization, especially economy.

Keywords: fatwa ideology, neoliberalism, populism

## ملخص

بدأ ينهض الاقتصاد الإسلامي بإندونيسيا في التسعينات. وتميز ذلك بتأسيس البنك معاملات. وقام مجلس العلماء الإندونيسي بإنشاء مجلس الشريعة الوطنية (DSN) لتعزيز الجانب الشرعي. وبحضور مجلس الشريعة الوطنية، توجد ثلاثة أنواع من الفتاوى التي أصدرها مجلس العلماء الإندونيسي، وهي فتاوى الحلال لمعهد البحوث للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، والفتاوى الصادرة عن لجنة الفتاوى بمجلس العلماء الإندونيسي، وفتاوى مجلس الشريعة الوطنية. في الوقت ذاته، كاد اتجاه الاقتصاد الإندونيسي يميل إلى الليبرالية الجديدة أو النيوليبرالية، ويتميز ذلك بموافقة الأسواق الحرة في المؤتمر العالي للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بوجور عام 1994. ولوجود الوقت المتقاطع بينهما، فيقوم هذا البحث بفحص اتجاه الأيديولوجية لفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي المتعلقة بالاقتصاد.

ويُعدّ هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً. ويتم الحصول على البيانات من كتب مجموعة فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي، ومجموعة الفتاوى من مجلس الشريعة الوطنية التابع لمجلس العلماء الإندونيسي، وقائمة منتجات الحلال إندونيسياً. وأما بالنسبة لأساليب التحليل فتستخدم ثلاثة أساليب، أولاً، التحليل النقدي لروبرتو معابير أونجير (Roberto Mangabiare Unger)، وذلك بمراجعة منتجات القانون ليست فقط عن طريق موضوعي رسمي، بل المزيد من ذلك عن طريق اجتماعي حتى تعثر على التحالفات الأيديولوجية. وهذه تقنية التحليل ثلاثي للفكر القانوني للوي سافي (Louay Safi)، "النهج المتكامل للشريعة الإسلامية والاستدلال الاجتماعي". ثانياً، القيام بمقارنة الفتاوى المتقاربة من مؤسسات الفتاوى الأخرى داخل البلاد وخارجها على حد سواء. ثالثاً، استخدام التحليل المقاصدي أو تحليل المقاصد الشرعية. ولأن الفتاوى الاقتصادية لمجلس العلماء الإندونيسي التي يبلغ عددها 2724 فتوى، فلا تتم مناقشة كل منها. فالخطوة الأولى، جمعها وفق الميول الأيديولوجية، والثانية، أخذ عينات من كل مجموعة للقيام بالفحص. ولتحديد معايير الفتاوى المائلة إلى أيديولوجية الليبرالية الجديدة فاستخدمت صياغة منصور فقيه (Mansur Fakhir) عن عناصر النيوليبرالية، وما يتعلق بمعايير الشعبية فقد استخدمت خصائص الشعبية لـ ف. وحيونو (F. Wahyono)، وما لا تدخل ضمن الفئتين فقد تم إدراجه في مجموعة محايدة الأيديولوجية.

وقد تبين من البحث أن معظم الطابع الأيديولوجي من فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي المتعلقة بالمسائل الاقتصادية محايدة، وهي 87،4%، والفتاوى المشيرة إلى أيديولوجية الاقتصاد النيوليبرالية 12،4%، كما تكون 0،2% من الفتاوى مائلة للأيديولوجية الشعبية. ويظهر تسلسل أيديولوجية الاقتصاد النيوليبرالية والشعبوية في ديباجة الفتاوى وعند إصدارها. ومن العوامل التي تسبب تسلسل أيديولوجية الاقتصاد النيوليبرالية والشعبوية في الفتاوى الاقتصادية لمجلس العلماء الإندونيسي لاستخدام لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي معايير الحلال والحرام ذاتياً من الأطعمة والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل، دون الالتفات إلى الآثار الأخرى مثل

الصحة، والبيئة، والمصالح الوطنية. وأما بالنسبة للفتاوى المتعلقة بالتجارات الشرعية أي الموافقة بالأحكام الإسلامية فقد تم مجلس الشريعة الوطنية الشريعة بمجلس العلماء الإندونيسي فيها بدراسة جوانب العقود فحسب لئلا تتلوث بعناصر الربا، والغرر، والتدليس، والميسر. وبالإضافة إلى ذلك، قد استخدم مجلس العلماء الإندونيسي حيلة لأجل الخروج من تسميتها بالربا. ومن المتوقع أن يساهم هذا البحث في مشروع أسلمة العلوم، وخاصة في علم الاقتصاد.

**الكلمات المفتاحية : أيديولوجية الفتاوى، النيوليبرالية، الشعبوية**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

(Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988)

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	Í	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah* عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

## C. Ta' Marbut}ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هَيْبَةٌ ditulis *hibbah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *kara>matulauliya>*'

## D. Vokal Pendek

Fatġah ditulis a (-----), kasrah ditulis i (-----), dan ĩammah ditulis u (---)

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū.

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ Bainakum

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ Qaul

## G. Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *mu'annas*

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-Sama>'*

الشَّمْسُ *Asy-Syamsu*

### **I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawi al-furu>d}*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah karya tulis ini dapat diselesaikan. Karya ini hasil dari kerja keras, panjang, berliku dan melelahkan. Berkat karya tulis ini juga penulis semakin paham dan yakin bahwa Allah tidak pernah mengabulkan do'a hambanya bila tanpa diihtiari. Bahkan do'a-do'a di depan kakbahpun tak bermakna apa-apa bila manusia tidak berkarya.

Karya ini berjudul Ideologi Neoliberalisme dan Populisme dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990-2005. Penulis tertarik dengan kajian ini karena dua hal, pertama fenomena globalisasi telah merambah ke pelosok negeri dan ruh dari globalisasi adalah liberalisasi; kedua, perkembangan ekonomi syari'ah cukup pesat di Negara ini. Dari kedua fenomena tersebut penulis terinspirasi mencari kecenderungan keberpihakan ideologi ekonomi syari'ah melalui kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu terselesainya karya ini.

1. Prof. Akh. Minhaji, Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai penguji.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., selaku direktur program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi di program doktor.
3. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.A. yang berkenan menjadi promotor walaupun kemudian mengundurkan diri. Dari karya beliau penulis tertarik melakukan penelitian tentang fatwa. Beliau juga menunjukkan, meminjami dan menghibahkan sejumlah literatur mutakhir tentang fatwa, sehingga karya tulis ini tidak terlampau ketinggalan.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. yang berkenan menjadi promotor dan dari beliau penulis memperoleh inspirasi memakai teorinya Louay Safi dalam mengkaji hukum Islam.

5. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. yang telah berkenan menjadi promotor pengganti. Beliau telah mengajari penulis bagaimana bekerja dengan rapi, teliti dan memakai penalaran yang benar.
6. Prof. Dr. H. Djam'annuri selaku penguji dan penilai. Beliau telah mengajari penulis agar cermat memilih kata dan menyusun kalimat.
7. Dr. Mansour Fakh almarhum. Dari kuliahnya tentang isu-isu global penulis tahu betapa jahatnya neoliberalisme.
8. Ibu dan bapakku, berkat do'a, dorongan moral dan perjuangan hidupnya penulis terus dapat melanjutkan studi. Semoga mereka berdua masih sempat menyaksikan anaknya memakai toga untuk mengakhiri studi ini.
9. Istriku Wiwik dan anak-anakku, Izzuddin Bilhaq, Tsabita Izzatick, Mumtaz Asshiddiqie dan Muhammad Karim Azmi. Mereka yang telah rela untuk banyak ditinggalkan. Bahkan terkadang hanya untuk minta didongengkanpun penulis tidak sempat.
10. Kepada para pimpinan di Kemenag Sragen, pak Saidun dan pak Husnul yang selalu menanyakan, "kapan promosi?", juga teman-teman di KUA, mas Habib, mas Pur, Pak Mustaqim, mas Nur Wafi dan den Baguse Suryo yang terus menggelitik tentang akhir studi ini.
11. Kawan-kawan ngaji malam kamis, malam senin dan pena ikadi. Mereka yang telah memberi semangat dengan menempelkan gelar doktor pada setiap momen acara, semoga tempelan itu sebagai do'a.

Akhirnya penulis menyadari karya tulis ini jauh dari ideal, karena itu tegur sapa dari sidang pembaca sangat kami nantikan. Semoga karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi segenap pembaca.

Yogyakarta, 1 Juni 2015

Muh. Nursalim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	ixx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Obyek Penelitian.....	16
2. Teknik pengumpulan data.....	17
3. Teknik analisa.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18

### BAB II IDEOLOGI EKONOMI NEOLIBERALISME DAN POPULISME

A. Munculnya Ideologi Neoliberalisme.....	21
1. Dari Liberalisme ke Keynesianisme.....	21
2. Dari Keynesianisme ke Neoliberalisme.....	30
a. World Bank ( Bank Dunia).....	34
b. International Monetary Fund (IMF).....	35
c. World Trade Organization (WTO).....	38
B. Ideologi Populisme.....	43

### BAB III PERAN FATWA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

A. Unsur-unsur Fatwa.....	49
1. Mufti.....	52
2. Mustafti.....	58
3. Obyek Fatwa.....	60
B. Peran MUI dalam Pembangunan.....	63
C. Jenis-Jenis Fatwa MUI.....	69
1. Fatwa makanan, obat dan kosmetik bekerja sama dengan LP POM MUI.....	69
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).....	76
3. Fatwa dari Komisi Fatwa MUI.....	79
D. MUI Sebagai Peletak Dasar Ekonomi Islam di Indonesia.....	81
E. Peresapan Ideologi dalam Fatwa.....	92
F. Mazhab Ekonomi Islam.....	98
G. Antara Liberalisme Agama dengan Liberalisme Ekonomi.....	106

<b>BAB IV FATWA-FATWA EKONOMI MUI TERINDIKASI NEOLIBERAL</b>	
1. Fatwa tentang Kartu Kredit Syari'ah.....	118
2. Fatwa tentang Makanan dan Minuman <i>Junk Food</i> .....	133
3. Fatwa tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).....	140
4. Fatwa tentang Penggusuran.....	148
5. Fatwa tentang Air dalam Kemasan Merek Aqua.....	154
<b>BAB V FATWA-FATWA EKONOMI MUI TERINDIKASI POPULIS</b>	
1. Fatwa tentang Shalat Jum'at Dua Gelombang.....	165
2. Fatwa tentang Pengiriman TKW ke Luar Negeri.....	169
3. Fatwa tentang Pengharaman Bunga Bank.....	173
4. Fatwa tentang Transaksi Mudharabah.....	180
5. Fatwa tentang <i>Risywah</i> (Suap), <i>Ghulul</i> (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.....	185
6. Fatwa tentang Zakat untuk Beasiswa.....	191
<b>BAB VI FATWA-FATWA EKONOMI NETRAL IDEOLOGI</b>	
1. Fatwa tentang Safe Deposit Box.....	194
2. Fatwa tentang Rahn .....	198
3. Fatwa tentang Kehalalan Kepiting.....	201
4. Fatwa tentang Jual Beli Salam.....	205
5. Fatwa tentang Jual Beli Istishna' .....	209
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	213
B. Saran-saran.....	216
Daftar Pustaka .....	218
Daftar Riwayat Hidup .....	228

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persebaran Fatwa Ekonomi MUI Menurut Institusi yang Mengeluarkan.....81

Tabel 2 Daftar Lembaga Pensertifikatan Halal Internasional yang Diakui MUI.....87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rusli Karim menulis sebuah buku “Negara dan Peminggiran Islam Politik : Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan ‘Islam Politik’ di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an”. Karya ini merupakan disertasi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ia katakan bahwa umat Islam secara politik pada dua dasawarsa tersebut dengan sistematis dipinggirkan oleh penguasa Orde Baru. Lima kebijakan yang ia nilai sebagai bentuk peminggiran umat Islam secara politik adalah birokratisasi, militerisasi, jwanisasi, departaisasi dan deideologisasi. Keadaan ini berubah pada era 1990 an yaitu dengan diakomodasinya kepentingan muslim lebih besar ke dalam Negara, antara lain dengan diterimanya ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan yang punya slogan “pertama murni syariah” ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan sejumlah pengusaha muslim.<sup>2</sup>Yang juga menarik, ternyata bank muamalat berdiri ketika undang-undang perbankan belum memberi ruang adanya bank tanpa bunga.Saat itu landasan operasional perbankan adalah undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Karena itu walaupun bank muamalat berdiri tahun 1991 tetapi baru dapat beroperasi

---

<sup>1</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan “Islam Politik” di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. xix.

<sup>2</sup>Kaisar Gusti Rangga, “Sejarah Berdirinya Bank Muamalat”, dalam [www.saosabcd.blogspot.com](http://www.saosabcd.blogspot.com), diakses tanggal 29 Desember 2014.

Mei 1992, yaitu setelah keluarnya Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang secara tegas membolehkan perbankan beroperasi dengan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Aktifis ekonomi Islam di Indonesia lebih memilih nomenklatur ekonomi syariah daripada ekonomi Islam, hal ini tidak terlepas dari trauma masa lalu ketika hubungan antara Islam dan pemerintah kurang harmonis. Dengan berdirinya bank muamalat tersebut maka secara resmi kebijakan ekonomi Indonesia mengenal dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Selanjutnya perkembangan keuangan syariah bukan hanya perbankan tetapi juga merambah kepada asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam ekonomi syariah halal haram menjadi tolok ukur utama, dan untuk mengetahui halal haramnya suatu produk ekonomi lembaga yang mengeluarkan fatwa adalah sangat penting keberadaannya. Untuk hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki Komisi Fatwa yang telah mengeluarkan ribuan fatwa yang terkait dengan ekonomi. Untuk lembaga keuangan terutama perbankan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi sangat vital. Sebab fatwa-fatwa tersebut oleh Bank Indonesia dijadikan rujukan utama pembuatan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan PBI menjadi landasan beroperasinya perbankan di Indonesia. Begitu juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mendasarkan peraturan yang dibuat terkait perdagangan saham syariah berdasarkan fatwa DSN. Ini berarti fatwa yang semula hukum fikih, di tangan BI dan Bapepam LK berubah menjadi

---

<sup>3</sup>*Political will* penguasa Orde Baru dalam menerima sistem ekonomi syariah memudahkan aktifis Islam dalam mendirikan lembaga keuangan syariah. Padahal lazimnya suatu lembaga itu berdiri ketika peraturan perundang-undangan membolehkannya. Tetapi dalam kasus bank muamalat terjadi sebaliknya, lembaga dulu berdiri baru peraturan menyesuaikan, dan kemudian peraturan baru inilah yang menjadi landasan bank syariah lain berdiri. Rudy, "Ekonomi Islam di Indonesia: Dulu, Kini dan Perspektif Masa Depan" dalam [www.knowledge.leader.net](http://www.knowledge.leader.net), diakses tanggal 22 Oktober 2014.

<sup>4</sup>Irfan Syauki Beik, "Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah?" dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 30 Oktober 2014.

hukum positif yang harus ditaati oleh semua *stakeholder*. Sebagai misal pada Peraturan Bapepam LK nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa yang dinamakan prinsip syariah dalam pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di pasar modal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Peraturan semacam ini karena dikeluarkan oleh lembaga Negara sehingga bersifat mengikat, bukan hanya bagi kaum muslimin akan tetapi siapa saja yang terkait dengan lembaga keuangan tersebut.<sup>5</sup>

Sebelum menyentuh lembaga keuangan syariah Majelis Ulama Indonesia juga sudah berkiprah dalam kegiatan ekonomi secara riil yaitu dengan mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Obat dan Makanan (LP POM) MUI. Sesuai namanya, lembaga ini bertugas melakukan pengkajian produk makanan dan obat untuk memastikan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Produsen yang secara sukarela mendaftarkan produknya ke LP POM MUI selanjutnya akan menerima sertifikat halal setelah sebelumnya dikaji dan dikeluarkan fatwa halalnya.<sup>6</sup>

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam. Dalam diskursus epistemologis ia merupakan hasil dari dialektika intelektual ulama dari pengamatannya atas fakta sensual empiris, yaitu perbuatan manusia dengan teks baik al- Qur'an maupun Hadis Nabi. Proses dialektika ini memakai sebuah kaidah tertentu yang dinamakan *manhaj ijtihad*. Mudzhar menyebutkan bahwa dengan melakukan pengkajian terhadap

---

<sup>5</sup>Setelah terbit UU no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka peran BI dan Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan beralih ke OJK. Tetapi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh BI dan Bapepam LK yang terkait dengan keuangan syariah tetap dipergunakan. M. Irwansyah Putra, "Peranan OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", dalam [www.jurnal.usu.ac.id](http://www.jurnal.usu.ac.id), diakses tanggal 20 Oktober 2014.

<sup>6</sup>Dengan disahkannya undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) maka pemeriksa produk halal tidak lagi LP POM MUI tetapi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga ini bukan hanya bentukan pemerintah tetapi masyarakatpun boleh mendirikan, akan tetapi yang berhak mengeluarkan fatwa halal tetap MUI. Sodik Ramadan, "Bukan hanya sertifikat halal", dalam [www.suara-islam.com](http://www.suara-islam.com), diakses tanggal 20 November 2014.

fatwa dapat dipotret sejarah sosial masyarakat muslim yang melingkupi lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut, sebab fatwa merupakan respon terhadap realitas masyarakatnya.<sup>7</sup>

Sementara itu di sisi yang lain perkembangan ekonomi global cenderung mengarah kepada liberalisasi atau pasar bebas, yaitu ditandai dengan ditandatanganinya kerjasama regional dan internasional oleh sejumlah kepala Negara termasuk Indonesia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Bogor tahun 1994 adalah awal sikap resmi Indonesia menerima pasar bebas. Presiden Soeharto waktu itu menyampaikan ungkapan yang sangat terkenal : “suka tidak suka, siap atau tidak siap kita harus menerima dan menghadapi perdagangan bebas dunia”.<sup>8</sup>

Sejalan dengan itu Indonesia bersama Negara-negara ASEAN juga menyepakati diberlakukannya pasar bebas regional yang terkenal dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yaitu pasar bebas untuk sesama anggota ASEAN. Kemudian melebar antara negara-negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan yang disebut *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) juga antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru yaitu *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZ-FTA). Menurut laman Kementerian Perdagangan RI tujuan diberlakukannya pasar bebas itu adalah untuk meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Atho Mudzhar, “Fatwa sebagai obyek kajian Islam dan sumber penulisan sejarah sosial”, paper dipresentasikan dalam acara *Islamic Conference on MUI Studies*, tanggal 26 Juli 2011. hlm. 8.

<sup>8</sup>Edy Suandi Hamid, *Globalisasi Ekonomi, Neoliberalisme, dan Perekonomian Indonesia, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar pada Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 2005), hlm. 17.

<sup>9</sup>Agus Tjahayana, “Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri”, dalam <http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id>, diakses tanggal 22 Maret 2012.

Untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut Indonesia dituntut membuat berbagai peraturan dan undang-undang yang melempangkan jalannya liberalisasi. Dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia pangkal dari semua peraturan dan perundang-undangan adalah UUD 1945. Karena itu mengamandemen konstitusi tersebut menjadi salah satu agenda reformasi.<sup>10</sup> Khusus untuk pasal yang terkait dengan perekonomian Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) mengangkat tim ahli dari para pakar ekonomi, mereka adalah Mubyarto, Dawam Raharjo, Syahrir, Sri Mulyani, Didik J. Rachbini, Sri Adiningsih dan Bambang Sudibyo. Dalam perjalanannya para ahli tersebut terpolarisasi menjadi dua kelompok; mayoritas mendukung ekonomi liberal dan hanya dua ekonom yaitu Mubyarto dan Dawam Raharjo yang mendukung ekonomi kerakyatan. Mereka yang cenderung ke ekonomi liberal bersikeras mengganti pasal 33 UUD 1945 sedangkan dua ekonom tersebut bersikukuh membiarkannya. Menurut dua ekonom ini Pasal 33 yang asli merupakan *milestone* perekonomian nasional Indonesia, yang tidak perlu diubah karena sudah sangat sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan bangsa Indonesia selama ini.<sup>11</sup> Karena merasa ada perbedaan secara prinsip dengan mayoritas anggota tim akhirnya Mubyarto yang sekaligus sebagai ketua tim mengundurkan diri, mundurnya sang ketua juga diikuti Dawam Raharjo. Sejarah mencatat pasal 33 UUD 1945 akhirnya diamandemen pada Rapat Paripurna MPR-RI tanggal 9 Agustus 2002.<sup>12</sup> Setelah itu berbagai peraturan dan undang-undang yang melempangkan liberalisasi ekonomi

---

<sup>10</sup>Selama kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Konstitusi yang asli terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat, setelah amandemen menjadi 20 bab, 37 pasal dan 194 ayat.

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 265.

<sup>12</sup>Rohmat Gempol, "Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002" dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses tanggal 22 Juni 2012.

dikeluarkan, seperti undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang tentang BUMN, undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang penanaman modal. Misalnya dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang penanaman modal disebutkan “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun...”<sup>13</sup> Ketentuan seperti ini berarti Negara tidak melindungi investor domestik.

Dari uraian diatas tergambar fenomena yang menarik yaitu terjadinya perkembangan ekonomi syariah di tengah suasana liberalisasi ekonomi nasional. Inilah alasan mengapa mengkaji kecenderungan ideologis fatwa-fatwa tersebut terasa penting.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakter ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI?
2. Bagaimana ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme terserap ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI dan bagaimana persebarannya?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme terserap ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Menjelaskan karakter ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI
2. Menjelaskan penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI dan persebarannya

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terserapnya ideologi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI

Penelitian tentang Ideologi Neoliberalisme dan Populisme dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Majelis Ulama Indonesia tahun 1990-2005 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang karakter ideologi ekonomi dari fatwa-fatwa ekonomi MUI
2. Memperoleh penjelasan tentang penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI dan persebarannya
3. Memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terserapnya ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme dalam fatwa-fatwa ekonomi MUI.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang fatwa sebenarnya bukan hal baru, para ulama klasik juga telah melakukannya. Hanya saja mereka mengkaji fatwa baru pada aspek bagaimana seseorang itu berfatwa, apa syarat-syaratnya, siapa saja yang boleh berfatwa dan lain-lain.<sup>14</sup> Dengan kata lain fatwa baru dikaji secara normatif dari aspek usul fikih, belum dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, sosiologi maupun politik. Fatwa belum dijadikan sebuah variabel di mana ada variabel lain yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh fatwa. Akibatnya umat sering memosisikan fatwa sebagai agama itu sendiri bukan sebagai suatu produk pemikiran hukum Islam. Kajian fatwa pada abad

---

<sup>14</sup>Sebagai misal Al-Gazali menulis buku *Al-Mankhu>l min Ta'li>qat al- Us}u>l*. Salah satu babnya adalah *al-Fatwa* yang menjelaskan tatacara berfatwa. Al- Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-G}azali, *Al- Mankhu>l min Ta'li>qat al- U}su>l*, (Ttp.:t.p.,t.t.), hlm. 462.

ke-20 semakin menarik, yaitu dihubungkannya fatwa dengan ilmu-ilmu kontemporer lain. Perkembangan ini berakibat pada pengertian baru tentang fatwa. Kalau sebelumnya fatwa dinilai murni sebagai ajaran Islam yang ideal maka setelah dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain, fatwa diposisikan sebagai resultan antara idealitas wahyu Tuhan dengan realitas umat.

Untuk Indonesia, sarjana yang mengkaji fatwa bukan hanya dari perspektif fikih adalah Atho Mudzhar. Boleh dikatakan ia merupakan perintis dalam mengkaji fatwa MUI yang dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain tersebut. Penelitian dalam rangka penulisan disertasi di Universitas California, Los Angeles ini mengkaji dua aspek: pertama, sejauh mana fatwa MUI itu absah dari segi hukum; kedua, apakah faktor sosial melatarbelakangi lahirnya fatwa. Dari hasil kajiannya, Mudzhar menyimpulkan bahwa fatwa MUI tidak memiliki metodologi baku, meskipun demikian tetap sah sebab sebelum mengeluarkan fatwa, MUI selalu mengkaji sumber hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Adapun berkaitan dengan faktor sosial, fatwa MUI ada yang sejalan dengan kebijakan pemerintah ada pula yang berseberangan, tetapi kebanyakan netral.<sup>15</sup>

Peneliti lain adalah MB. Hooker. Sarjana ini tidak secara khusus meneliti fatwa MUI tetapi juga fatwa di Muhammadiyah, NU dan Persis. Rentang waktunya cukup panjang yaitu sejak awal abad 20. Kesimpulannya, dengan mengkaji fatwa dari keempat organisasi Islam tersebut ia menyangkal pendapat yang selama ini dipegangi oleh kebanyakan sarjana tertentu, tentang kuatnya pengaruh pemikiran Timur Tengah terutama Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha ke dalam tradisi Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia berbeda dengan mereka yang ada di Timur

---

<sup>15</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 139-144.

Tengah, kerana itu kecil kemungkinan adanya pengaruh dari tokoh-tokoh pembaruan tersebut. Ada tiga faktor yang mempengaruhi Islam Indonesia: Pertama, tradisi masyarakat setempat; kedua, penetrasi penjajah Belanda dan ketiga, pengaruh pemerintahan sekuler modern. Untuk yang terakhir ini nampak pada munculnya akomodasi Islam terhadap penguasa Orde Baru di akhir kekuasaannya. Ide syariah Islam yang sejak sebelum kemerdekaan disuarakan umat Islam ternyata cukup puas dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

MUI pasca jatuhnya Soeharto juga sudah dikaji. Moch. Nur Ichkwan menulis “Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto”. Seakan menuruti saran peneliti sebelumnya, Nur Ichkwan mengkaji MUI setelah beralihnya pimpinan dari Hasan Basri ke Sahal Mahfud. Menurut Mudzhar kepemimpinan Hasan Basri cenderung meminimalkan pengeluaran fatwa bahkan pada saat umat sangat menantikan fatwa Porkas, MUI tidak bergeming. Di era reformasi MUI melibatkan diri secara intens di kancah politik, walaupun bukan parpol langkah itu menarik untuk dicermati. Saat itu MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa tetapi juga opini dan nasehat. Format keduanya berbeda dengan fatwa tetapi nilainya sama saja. Opini dan nasehat yang dikeluarkan MUI di masa transisi tersebut tak ubahnya sikap politik MUI, sebab kebanyakan memang menanggapi fenomena politik yang sedang berkembang.<sup>17</sup>

Penelitian fatwa secara umum di Indonesia dihimpun dalam *Journal of Islamic Law and Society* vol. 12 tahun 2005. Ada lima penelitian termasuk yang dilakukan Nur Ichkwan di atas. Semuanya telah diseminarkan di Leiden tanggal 31 Oktober 2002 dengan

---

<sup>16</sup>MB. Hooker, *Indonesia Islam, Social change through contemporary fatawa* (Honolulu: Allen and Unwin and University of Hawai’ Press, 2003), hlm. 18.

<sup>17</sup>Moch. Nur Ichkwan, “ ‘Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto” *Journal of Islamic Law and Society* 2005 (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), hlm. 46-72.

judul *Fatwa and the Dessimination of Religious Authority in Twentieth Century Indonesia*. Selain Nur Ichwan ada Michael Laffan yang meneliti tentang perdebatan di forum bahstu al-masāil NU, Syamsul Anwar mengkaji tentang fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jajat Burhanudin menulis tentang tiga jenis mustafti yang bertanya kepada Rasyid Ridha lewat majalah *almanār*, dan terakhir Noorhaidi Hasan yang meneliti pengaruh fatwa ulama salafi Timur Tengah kepada Laskar Jihad di Indonesia. Jauh sebelumnya yaitu tahun 1990 Muhammad Khalid Masud mengadakan konferensi internasional tentang *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Ada duapuluh delapan kertas kerja yang membahas fatwa mulai sejak sebelum zaman modern, awal modern sampai zaman modern.

Penelitian mutakhir tentang fatwa MUI dilakukan Yeni Salma Barlinti. Judulnya *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Penelitian dalam rangka meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengkaji tiga hal; Pertama, mengapa terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional; Kedua, bagaimana kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem perundang-undangan; Ketiga, bagaimana pemanfaatan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyaranas). Dari penelitiannya ditemukan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional dibuat dalam rangka menghindari perbedaan ketentuan yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LPS). Adapun kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem perundang-undangan menjadi bagian perundang-undangan itu sendiri, yaitu fatwa DSN sebagai hukum positif. Meskipun sudah menjadi hukum positif tetapi ternyata fatwa DSN tidak

dijadikan prioritas utama sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan Basyarnas.<sup>18</sup>

Dari survei literatur penulis belum menemukan penelitian tentang fatwa MUI yang khusus terkait dengan ideologi ekonomi, padahal ekonomi sebuah bangsa menjadi penggerak perubahan sosial masyarakatnya dan sistem ekonomi sebuah negara ditentukan oleh ideologi negara yang dianut. Karena itu penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut.

### **E. Kerangka Teori**

Penelitian dilakukan untuk memperoleh kebenaran. Ragam kebenaran merentang dari yang empiri sensual, logik dan etik.<sup>19</sup> Kebenaran etik bersumber dari wahyu tetapi akibat semangat renaissance kebenaran tipe ini cenderung diabaikan. Kecenderungan ini juga terjadi pada studi hukum, karena pengaruh positivisme studi hukum yang semestinya menjawab apa hukum itu seharusnya untuk memperoleh kebenaran transendental tereduksi menjadi kegiatan untuk menjawab apa hukum itu yang hanya empiris dan logik.<sup>20</sup>

Di sisi lain kajian hukum Islam berjalan sebaliknya, sangat tekstual dan mengesampingkan yang sensual dan logik. Akibatnya dinamika pemikiran hukum Islam pernah terhenti yaitu tatkala para ulama menutup rapat pintu ijtihad.<sup>21</sup> Mereka merasa cukup dengan adanya al- qur'an, sunnah dan hasil ijtihad ulama imam mazhab. Padahal

---

<sup>18</sup>Yeni Salma Barlinti, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 286.

<sup>19</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 271.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.281.

<sup>21</sup>Fase kemunduran ijtihad ini berjalan dari pertengahan abad ke empat hijriah hingga abad ke tiga belas. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 206.

perubahan sosial kaum muslimin terus terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta interaksi dengan masyarakat dunia.

Louay Safi menawarkan teori alternatif dalam mengkaji hukum Islam. Ia namakan dengan, pendekatan terpadu terhadap syariah dan inferensi sosial.<sup>22</sup> Teori ini sebagai jawaban terhadap metode ilmiah Barat yang menolak kebenaran wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan sekaligus mendorong pengkajian hukum Islam agar lebih dinamis.

Dalam filsafat Barat, yaitu positivisme, sumber ilmu itu hanya rasio dan sesuatu yang empiris, seperti kesimpulan bapak filsafat modern Rene Descartes, “*Cogito ergo sum* (aku berfikir maka aku ada).” Kaidah ini berarti bahwa rasio adalah satu-satunya sumber kebenaran dan pembuktiannya bersifat *apriori*. Berdiri pada barisan ini ada Malebrance, Spinoza, Leibniz dan Wolf. Mereka disebut kaum rasionalisme. Pada sisi yang lain tampil kaum empirisme yaitu Locke, Hobbes, Berkeley dan David Hume. Dalam perspektif kaum empiris bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh hanya lewat pengamatan empiris dan karenanya bersifat *aposteriori*.<sup>23</sup> Dengan demikian bagi kaum rasionalisme maupun empirisme wahyu bukanlah sumber pengetahuan.<sup>24</sup>

Epistemologi sekular ini muncul berbarengan dengan proses renaissance di Eropa pada abad pertengahan. Barat yang semula mengembalikan segala sesuatu kepada otoritas gereja berbalik memusuhi. Pada mulanya kebenaran hanya ada di gereja sehingga setiap orang yang berani berbeda dengannya akan memperoleh hukuman yang

---

<sup>22</sup>Louay Safi, *The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. (Selangor: International Islamic University Malaysia Press, 1996), hlm. 171.

<sup>23</sup>Pengetahuan *a priori* adalah pengetahuan yang diperoleh melalui asumsi atau cara berfikir tertentu terhadap fakta-fakta, tanpa observasi atau pengalaman khusus. *A posteriori* adalah pengetahuan yang tidak dapat diperoleh secara *a priori*.

<sup>24</sup>Hamid Fahmi Zarkasyi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam”, dalam *Jurnal Islamia*, No. 5 Tahun 2005. hlm. 13.

mengerikan. Begitulah yang menimpa Galileo Galilei (1564-1642) yang berteori tentang heliosentris (matahari sebagai pusat perputaran tata surya). Tetapi pada akhirnya ilmuwanlah yang benar dan gereja mulai ditinggalkan.

Islam memiliki sejarah pengetahuan yang berbeda. Munculnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam justru bermula dari wahyu. Dalam rangka memahami wahyu para ulama mengembangkan berbagai pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya mulai dari ilmu tafsir, Hadis, fikih, bahasa, aqidah, kalam, tasawuf dan lain-lain. Setelah bersentuhan dengan Yunani, perkembangan itu semakin luas dan pesat. Untuk bidang hukum, paradigma teks mendominasi perkembangan pemikiran Islam. Sehingga definisi hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah yang disimpulkan dari dalil-dalilnya berupa teks-teks Alquran dan Hadis serta dalil-dalil subsider lainnya.<sup>25</sup>

Paradigma teks ini mewarnai mayoritas kitab-kitab fikih. Menurut Safi, sistem aturan yang hanya diderivasikan dari teks tidak memadai untuk mendasari perbuatan hukum karena dua alasan; Pertama, karena sistem itu terdiri dari aturan-aturan general dan universal, sehingga aplikasinya terhadap kasus partikular membutuhkan pertimbangan dan spesifikasi lebih lanjut; Kedua aplikasi aturan-aturan universal membutuhkan pengetahuan tentang syarat-syarat yang ada. Aplikasi aturan dimungkinkan hanya ketika syarat-syarat teoritis dari aksi bersesuaian dengan kondisi aktualnya. Misalnya perintah zakat tidak serta merta bisa diwajibkan kepada seorang mukmin tetapi harus terlebih dahulu melihat fakta empiris, apakah orang mukmin yang bersangkutan memiliki harta yang sesuai dengan nisab zakat? Bila tidak, tentu perintah zakat tidak berlaku baginya. Karena alasan tersebut Safi menawarkan pemaduan antara

---

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Riyanto (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), hlm. 186.

wahyu dan realitas empiris. Menurut sumber hukum itu tidak hanya dari hasil analisis teks, tetapi juga harus dipadukan dengan analisis historis.<sup>26</sup>

Pandangan Safi di atas menurut Anwar, sebenarnya bukan hal baru sebab jauh sebelumnya Al Gazali telah menulisnya dalam kitab *al-Mustasyfā*. Bagi Al Gazali obyek kajian hukum Islam itu bukan teks-teks Alquran dan Hadis tetapi tingkah laku subyek hukum dalam kaitan dengan diktum hukum. Ini artinya kajian hukum Islam bergeser dari hanya analisis teks kepada analisis teks plus akal ( rasio dan pengalaman). Norma-norma hukum tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.<sup>27</sup>

Dengan meminjam teori kritiknya Habermas penulis ingin mencari aroma kepentingan ideologis dibalik dialektika antara teks dengan fakta empiris, sebab menurut Habermas pengetahuan ternyata tidak pernah steril dari ideologi.<sup>28</sup> Habermas adalah tokoh pembaharu teori kritik. Teori kritik sendiri biasa disebut dengan Mazhab Frankfurt sebab perkembangan awalnya berasal dari Universitas Frankfurt Jerman. Adorno, Horkheimer dan Marcuse adalah beberapa tokoh generasi pertamanya. Mereka menolak determinisme ekonomi Marx. Di dalam karyanya, *Das Kapital*, Karl Marx mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis akan berjalan sedemikian rupa sehingga sistem ini menuju penghancuran diri oleh dirinya sendiri. Pendapat ini sama halnya membingkai ilmu sosial dengan hukum ilmu pasti. Ada dua kekeliruan Marx, pertama, positivisme hanya cocok untuk ilmu alam karena itu mengandaikannya terjadi pada peristiwa sosial adalah tidak mungkin; kedua, faktanya kapitalisme masih

---

<sup>26</sup>Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 181.

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Pengembangan...*, hlm. 187.

<sup>28</sup>F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Menyingkap kepentingan pengetahuan bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), hlm. 248.

berjaya karena dapat menerima perubahan dan melakukan metamorphose. Dua aspek yang membedakan Habermas dengan pendahulunya: pertama, pada gagasan sentranya tentang dua dimensi praxis, yaitu kerja dan komunikasi. Usaha untuk mempertautkan antara teori dan praxis ditempuhnya dengan jalan konsensus dan komunikasi sedangkan pendahulunya memakai paradigma kerja; kedua, bertolak dari konsep baru mengenai praxis itu juga Habermas ingin memecahkan jalan buntu generasi pertama teori kritis yaitu dengan usahanya merumuskan kembali konsep rasionalisasi.<sup>29</sup>

Teori kritis merupakan perspektif baru setelah pendekatan positivisme dinilai gagal membawa kesejahteraan, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu melanggengkan dominasi dan hegemoni.<sup>30</sup> Obyektivitas yang didengungkan positivisme ternyata sarat dengan kepentingan kaum *mustakbirin*. Muhajir memasukkan teori kritis pada pendekatan pospositivisme. Untuk teori kritis di bidang hukum, pemikiran Roberto M. Unger, Guru Besar Hukum Universitas Harvard tentang obyektifitas hukum menjadi menarik, sebab praktek hukum liberal di banyak negara telah meninggalkan filsafat keadilan. Apabila hukum hanya dilihat secara obyektif-formal, yang terjadi adalah pembajakan keadilan oleh mereka yang dominan. Unger menawarkan adanya doktrin yang melampaui obyektifitas dan formalitas hukum, yaitu dengan cara; Pertama, memperluas cita-cita kehidupan sosial; Kedua, membangun obyektifitas di atas tiga komponen, yaitu pemilihan teori transformasi sosial, cita kelembagaan hukum yang baik

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 249.

<sup>30</sup>Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist, 2002), hlm. 99.

dan konsep hubungan hukum dengan masyarakat.<sup>31</sup> Oleh Muhajir, tawaran Unger tersebut di atas direduksi menjadi pengertian sosial dan komitmen normatif.<sup>32</sup>

Kesimpulan Muhajir itu dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan tawaran Safi dalam mengkaji hukum Islam, yaitu pendekatan yang padu terhadap syariah dan inferensi sosial, seperti yang penulis uraikan pada awal sub bab ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian hukum dibagi menjadi dua: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) penelitian sejarah hukum dan e) penelitian perbandingan hukum.<sup>33</sup> Adapun untuk penelitian hukum Islam Syamsul Anwar membedakan penelitian hukum deskriptif dan penelitian hukum normatif. Pada penelitian deskriptif pengkaji tidak mempertimbangkan hukum sebagai benar atau salah, tetapi ia hanya menempatkannya sebagai sebuah variabel penelitian, bisa dependen maupun independen. Misalnya penelitian tentang pengaruh zakat terhadap kemakmuran masyarakat desa Cepogo, Boyolali. Berarti menempatkan hukum Islam yaitu zakat sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian tentang politik hukum dalam penentuan Hari Besar Islam, berarti menempatkan hukum Islam sebagai variabel dependen. Adapun penelitian hukum normatif, berarti mengkaji hukum Islam dari

---

<sup>31</sup>Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Harvard: Harvard University Press, 1986.), hlm. 11.

<sup>32</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 207.

<sup>33</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 34.

perspektif benar salahnya. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan, mulai dari yang abstrak yaitu penelitian nilai-nilai dasar hukum Islam, penelitian asas-asas hukum Islam dan penelitian norma-norma *in concreto* hukum Islam.<sup>34</sup> Bila memakai pembagian penelitian hukum Islam Anwar tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian norma-norma *in concreto* dari hukum Islam. Norma-norma hukum Islam konkrit yang menjadi penelitian ini adalah fatwa MUI.

## 2. Teknik pengumpulan data

Data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat primer yaitu buku kumpulan fatwa MUI, buku kumpulan fatwa DSN dan Daftar Produk Halal Indonesia yang dikeluarkan LP POM MUI. Untuk melengkapinya juga ditambah data sekunder yaitu hasil wawancara dengan pengurus MUI. Berkaitan dengan wawancara ini, komisi fatwa MUI dan DSN memiliki kode etik, di mana hanya orang yang diberi mandat oleh pengurus yang boleh menjawab pertanyaan peneliti. Adapun orang yang diberi mandat untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah DR. Anwar Ibrahim, wakil ketua pelaksana pengurus harian Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>35</sup>

Mengingat fatwa ekonomi MUI itu ada 2.724 buah, sehingga tidak semuanya dibahas. Langkah pertama, dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan ideologinya; Kedua, diambil sampel dari masing-masing kelompok untuk dikaji. Untuk menentukan kriteria fatwa cenderung ke ideologi neoliberalisme memakai rumusan Fakih tentang elemen-elemen neoliberalisme, sedangkan kriteria populis memakai parameter ciri-ciri populisme Wahono, dan yang tidak masuk kategori keduanya dimasukkan ke kelompok yang netral ideologi.

---

<sup>34</sup>Anwar, *Pengembangan...* hlm. 188.

<sup>35</sup>Sejak bulan Oktober 2007, Anwar Ibrahim secara definitif menjadi ketua Komisi Fatwa MUI menggantikan K.H. Ma'ruf Amin. *Republika*, Jum'at 19 Oktober 2007.

### 3. Teknik analisa

Dalam menganalisa data, penulis memakai tiga komponen: Pertama, kritisisme pemikiran hukum Roberto M. Unger, Guru Besar Universitas Harvard. Ia menolak obyektifisme dan formalisme hukum, sebab di tangan para hakim dan penguasa yang zalim, obyektifitas dan formalitas hukum terasa jauh dari rasa keadilan;<sup>36</sup> Kedua, membandingkan dengan fatwa sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa lain baik dalam maupun luar negeri; Ketiga, memakai *maqasid asy-syari'ah* yang dirumuskan oleh imam Asy-Sya>tibi, yaitu *hifzu ad-di>n* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan) *hifzu al-ma>l* (menjaga harta) dan *hifzu al-'aql* (menjaga akal).<sup>37</sup>

Fatwa-fatwa ekonomi MUI yang secara obyektif dikeluarkan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer, dapat terjebak kepada kepentingan ideologi tertentu sebagaimana obyektifitas dan formalitas hukum dipakai penguasa dan pengusaha untuk melindungi kepentingannya. Secara teknis analisis dilakukan dengan cara menghubungkan fatwa-fatwa ekonomi MUI dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat, kemudian dibandingkan dengan fatwa sejenis yang dikeluarkan lembaga fatwa lain dan dilihat dari aspek *maqasid asy-syari'ah*. Jadi, fatwa tidak hanya dilihat obyektif tetapi dikritisi aspek keberpihakan ideologinya.

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam tujuh bab. Bab pertama latar belakang yaitu menjelaskan perjalanan perkembangan ekonomi syariah di tengah kecenderungan liberalisasi ekonomi global.

---

<sup>36</sup>Muhadjir, *Metodologi...*, hlm. 207.

<sup>37</sup>Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi Asy-Sya>tibi, *Al Muwa>faqat fi> Usjul al- Ahka>m* (Beirut: Da>r Al- Fikr, t.t.), hlm. 10.

Bab ini juga memperbandingkan antara metodologi keilmuan Barat dengan Islam khususnya dalam kajian hukum serta peluang terserapnya ideologi dalam proses pencarian kebenaran.

Bab kedua mengkaji tentang sejarah ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme. Di dalam bab ini juga dibahas mengapa neoliberalisme dipertentangkan dengan populisme.

Bab ketiga mengkaji tentang pentingnya fatwa dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada bab ini diuraikan tiga jenis fatwa yang dikeluarkan MUI, mazhab ekonomi Islam dan perbedaan antara liberalisme Agama dengan liberalisme ekonomi. Pembahasan tentang liberalisme Agama dirasa penting sebab ada penekanan yang berbeda antara keduanya.

Bab keempat membahas fatwa ekonomi MUI yang terindikasi terpengaruh ideologi ekonomi neoliberalisme. Fatwa-fatwa tersebut diantaranya adalah fatwa tentang kartu kredit syariah, fatwa tentang makanan dan minuman *junk food*, fatwa tentang hak atas kekayaan intelektual, fatwa tentang penggusuran dan fatwa tentang air dalam kemasan merek aqua.

Bab kelima membahas fatwa ekonomi MUI yang terindikasi terpengaruh ideologi populisme. Fatwa-fatwa yang dikaji adalah fatwa tentang salat jum'at dua gelombang, fatwa tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, fatwa tentang pengharaman bunga bank, fatwa tentang akad mudharabah dan fatwa tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

Bab keenam membahas fatwa ekonomi MUI yang netral ideologi. Diantaranya adalah fatwa tentang save deposit box, fatwa tentang rahn, fatwa tentang kehalalan kepiting, fatwa tentang jual beli salam dan fatwa tentang jual beli istishna'.

Bab ketujuh adalah penutup. Berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan rekomendasi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pengkajian terhadap fatwa MUI yang berkaitan dengan ekonomi makro berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis rumuskan :

1. Karakter ideologi ekonomi fatwa-fatwa ekonomi MUI pada umumnya netral, yaitu 87,4%. Di tengah-tengah kecenderungan arus globalisasi di mana liberalisasi ekonomi menjadi ruhnya, fatwa-fatwa ekonomi MUI tidak serta merta larut ke dalam pusaran globalisasi tersebut, bahkan sejumlah fatwa ekonomi yaitu sebanyak 0,2% cenderung membela kaum miskin (populis). Walaupun demikian juga ada fatwa yang cenderung ke ideologi ekonomi neoliberal yaitu sebanyak 12,4%.
2. Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme dan populisme ke dalam fatwa ekonomi MUI tidak memiliki pola baku. Ada yang muncul segera setelah pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan. Misalnya pada fatwa tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan fatwa tentang pengusuran. Untuk HaKI, awal mula diberlakukannya di Indonesia adalah ketika *World Trade Organisation* (WTO) membentuk TRIPs Council, yaitu sebuah badan yang ada di bawah WTO yang bertugas mengawasi perdagangan HaKI. Indonesia, sebagai negara yang

menjadi anggota WTO akhirnya membuat tujuh undang-undang yang berkaitan dengan HaKI yaitu:

- 1) Undang-Undang No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu;
- 5) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten;
- 6) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan;
- 7) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI kemudian terbit setelah semua undang-undang tersebut ada. Ini artinya, umat Islam Indonesia apabila menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain, bukan hanya telah melanggar hukum negara tetapi juga berdosa di mata Allah. Ketentuan ini berlaku untuk semua produk dan berlaku untuk semua umat Islam tanpa kecuali, sebab fatwa MUI tidak memberiklausul *d}aru>rah*.

Untuk fatwa pengurusan, indikator ideologi ekonomi neoliberalnya adalah ketika WTO membuat perjanjian *Government Procurement* yaitu, perjanjian tentang dibolehkannya perusahaan asing mengikuti tender pada belanja negara. Dalam kaitan ini, belanja negara yang paling besar adalah untuk proyek-

proyek infrastruktur. Kemudian karena banyaknya kasus terhenti penyelesaian proyek infrastruktur akibatnya pembebasan tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tiga bulan setelah keluarnya Perpres tersebut, MUI pada Munasnyake VII mengeluarkan fatwa yang seratus persen menyetujui Perpres tersebut. Fatwa itu berjudul “Fatwa tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum”.

Adapun indikator fatwa MUI itu populis secara ideologi misalnya terdapat pada fatwa tentang bolehnya shalat jum’at dua gelombang dan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Untuk shalat jum’at dua gelombang MUI berani berbeda pendapat dengan NU yang telah melarang cara tersebut. Fatwa seperti ini cukup membantuburuh pabrik dan buruh migran wanita terlindungi secara syariah. Artinya perjuangan mereka dalam mencari nafkah diapresiasi secara agama.

Penyerapan ideologi ekonomi neoliberalisme juga nampak pada konsideran. Misalnya pada fatwa HaKI, fatwa ini jelas atas permintaan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), yaitu sebuah lembaga kumpulan berbagai perusahaan yang didirikan di Jakarta tahun 2003.

3. Faktor yang memungkinkan terserapnya ideologi neoliberalisme dan populisme ke dalam

fatwa MUI adalah karena lembaga itu membatasi kriteria halal-haram pada dua aspek, yaitu zat dan akad. Untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dibatasi pada ada tidaknya unsur haram secara zat pada suatu produk.

Adapun untuk bisnis syariah Dewan Syariah Nasional hanya membatasi pada ada tidaknya suatu akad/kontrak, hal ini untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, tadlis atau judipada setiap transaksi bisnis. Faktor lain yang menyebabkan terserapnya ideologi ekonomi neoliberalisme ke dalam fatwa MUI adalah pemakaian *hilah* untuk mensiasati riba. Pemakaian *hilah* ini menggambarkan pragmatisme MUI dalam mengembangkan ekonomi syariah untuk mengimbangi pesatnya perkembangan ekonomi modern.

## B. Saran-saran

### 1. Untuk makanan dan minuman MUI

memang tidak mengeluarkan sertifikat produk haram, sebaliknya ia hanya mengeluarkan sertifikat halal. Mungkin lebih ringan jika untuk produk-produk tertentu yang oleh beberapa ahli dapat menyengsarakan masyarakat banyak, MUI tidak mengeluarkan fatwa halalnya walaupun secara zat produk itu tidak mengandung hal-hal yang haram, atau dapat juga memakai kriteria makruh. Selama ini MUI hanya memakai kriteria halal, haram, wajib, dan mubah.

2. Untuk keperluan tersebut maka tim auditor LP POM MUI bukan hanya mereka yang ahli di bidang bio-kimia yang secara laboratories dapat mendeteksi adanya zat yang diharamkan, akan tetapi juga ahli kesehatan, lingkungan dan LSM seperti IIDI dan Walhi. Dengan cara ini maka perspektif pengharaman atau penghalalan akan lebih komprehensif.
3. Dengan memakaikan pandangan seperti ini pula, maka fatwa halal-haram terhadap suatu produk bukan hanya untuk makanan, minuman, obat dan kosmetik serta bisnis syariah, akan tetapi bisa diperluas pada produk-produk lain seperti pertambangan, tekstil dan produk manufaktur lainnya. Sebab produk-produk tersebut selain mayoritas baik tetapi tidak sedikit yang merusak lingkungan serta menyengsarakan buruh dan masyarakat sekitar. MUI mestinya berani memfatwakan bahwa produk-produk yang terakhir itu haram sebagaimana ia mengeluarkan fatwa halal bagi produk-produk yang memakmurkan masyarakat.
4. Metode istim bathuk ekonomi MUI perlu penguatan inferensi sosial, hal ini terutama bila menyangkut perkara-perkara yang kontroversial dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti L/C impordaging dan beras serta L/C ekspor BBM. Dengan demikian fatwa di keluarkan per item bukannya untuk semua barang ekspor dan impor.
5. Perlu penelitian lebih lanjut tentang ideologi ekonomineoliberalisme dan populi smedalam fatwa ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang berada di negara yang secara formal menerapkansyariah Islam

secara ketat seperti Arab Saudi dan Iran. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian sistem ekonomi liberal dan populis dengan sistem politik Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Ahmad, Amrullah (ed.), *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, al-Qahirah: Maktabah Asy-Syariah Ad-Dauliyah, t.t.

Al-Gazali, *Al-Mankhul min Ta'liqa al-Usjul*, T.tp.:

\_\_\_\_\_, *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Usjul*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah al-Munawarah: Mujamma' al-Malik Fahd lit-Tiba'at al-Mushaf, 1415.

Amin, Misca Muhammad, *Epistemologi Islam*, Yogyakarta: UI Press, 1983.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih*, Jakarta: INIS, 1991.

Antonio, Syafi'i, *Bank Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: GIP, 2002.

Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2001.

\_\_\_\_\_, *Managemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2001.

Apriantono, Anton, *Panduan Berbelanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Hairul Bayan, 2003.

As-Sayis, Muhammad Ali, *Nasyatu al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwa'rahu*, Kairo: Majma al-Buhus al-Islamiyah, 1970.

Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan, *Al-Makhariju fi al-Khiyali*, al-Qahirah: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyah, 1999.

Asy-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Suyuti, *Jami' as-Saghir*, Ttp.:t.p.,t.t.

At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayati al-Quran*, Ttp.:t.p.,t.t.

- At-Taya, Abdullah Ibn Muhammad, *al-Fiqh al-Muyassar Qismu al-Mu'amalat*, Riyadh: Madany Alwatan li An-Nasyar, 2004.
- 'Atri, 'Alauddin, *al-Khidmatu al-Masrafiyah wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Kalam at-Tayib, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Barbaer, Benjamin R, *Jihad VS McWorld, Globalisme dan Tribalisme Dunia*, terj. Ahmad Kafi, Surabaya: Ikon Teralitera, 2003.
- Basywir, Revisond, *Di Bawah Ancaman IMF*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Budiono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Carson, Richard L, *Comparatif Economic System*, London: Me, Sharpe, 1990.
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ihwan Abidin Basri, Jakarta: GIP, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ihwan Abidin Basri, Jakarta: GIP, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Ihwan Abidin (pent.), Basri, 2001.
- Chomsky, Noam, *Memeras Rakyat, Neoliberalisme dan Tatanan Global*, Jakarta: Profetik, 2005.
- Dawudi, Sofwan Adnan, *Al-Lubab fi Usul al-Fiqh*, Damaskus: Al-Qalam, 1999.
- Djoyohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1994.

- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: MUI-BI, 2003.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra, 2003.
- El Diwany, Tarek, *The Problem with Interest*, Jakarta: Akbar, 2003.
- Faridi(ed.), *Essey in Islamic Ecocomic Analisis*, New Delhi: Made PUT, 1987.
- Fakih, Mansur, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist, 2003.
- \_\_\_\_\_' *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Gordi, Andre, *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*, Yogyakarta: Insist, 2000.
- Hamid, Edy Suandi, *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Globalisasi Ekonomi, Neoliberalisme, dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Hardiman, F Budi, *Kritik Ideologi, Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Jakarta: Buku Baik, 2003.
- Hooker, MB., *Indonesian Islam, Sosial Chance and Contemporary Fatwa*, Honolulu : University of Hawaii, 2003.
- Huala, Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Idjahe, Budairi, *Ham VS Kapitalisme*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Jum'ah, Muhammad Ali, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'a'malat al-Ma'liyah lil Masja'rif wal Muasasat al-Ma'liyah al-Islamiyah*, Al-Qahirah: Dar Ifta, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: t.p.: t.t.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2002.

- \_\_\_\_\_ ' *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2002.
- \_\_\_\_\_ ' *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT, 2002.
- \_\_\_\_\_ ' *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT, 2002.
- Karim, Rusli (ed.), *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- \_\_\_\_\_ *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kementerian Penerangan Amerika Serikat, *Sejarah Amerika*, Ttp.:t.p.,t.t.
- \_\_\_\_\_ ' *Ekonomi Amerika*, Ttp.:t.p.,t.t.
- \_\_\_\_\_ ' *Geografi Amerika*, Ttp.:t.p.,t.t.
- Komala Hadi (ed.), *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Khun, Thomas, *The Structure of Scientific Revolution, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, terj. Jun Suryana, Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Khor, Martin, *Globalisasi, Perangkap Negara-Negara Selatan*, terj. Wifyan, Yogyakarta: Cindelaras, 2000.
- Latif, Ibrahim, *Zionisme Israel dan Bangkitnya Nasionalisme Arab*, Jakarta: Meco, 1991.
- Lelland, David Mc, *Ideologi Tanpa Akhir*, terj. M. Syukri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- LP POM MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta: MUI, 2002.
- Lubis, Mulya, *Peran Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*, Jakarta: Obor, 1986.
- Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir, *Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban dan Sembelihan*, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: Angkasa, t.t.
- Maliki, Al-Imam al-Khafidz ibn al-'Arabi, '*Aridjah al-Akhwadz bi Syarh Sjahih at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Ihyaat-Turas, 1995.

- Marthon, Sa'id Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ibrahim, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996 .
- \_\_\_\_\_, *Islamic Legal Interpretation, Mufties and Their Fatwas*, Cambridge: Hovaum, 1996.
- Masudi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: P3M, 2010.
- Minhaji, Ahmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Josef Schacht*, terj. Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Trevor Mostyn (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of The Middle East and North Africa*, Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Mozaffari, Mehdi, *Fatwa Violence and Discortesy*, Aaharus: Aaharus University Press, t.t.
- MUI, *Fatwa-Fatwa Munas VII MUI*, Jakarta: MUI, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Koreksi Terhadap Buku Fikih Lintas Agama*, Jakarta: MUI, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: MUI, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Fatwa*, Jakarta: MUI, 2003.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
- \_\_\_\_\_, *KH. Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Motor Penggerak Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

- Muhajir, Noeng, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- Mulyanto, *Argumen Sains Atas Bahaya Riba*, Bandung: Syamil, 2003.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Eonesia, 2003.
- Munawir, Iwan, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1980.
- Qardawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzan, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahbini, Didik J., *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ridwan, Dede, (ed.) *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Nusantara, 2001.
- Rid}a, Sayid Muhammad Rasyid, *Tafsir al- Mana>r*, Beirut: Dār al- Kutūb al- Ilmiyah, 1999.
- Rivlin, Paul, *Arab Economies in The Twenty First Century*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009
- Riyanto, (ed.), *Neo Ushul Fikih*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN, 2004.
- Rabinson, William, *Hantu Neoliberal*, terj. Irvan, Jakarta: Brook, 2003.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge, A Comparative Studi in Islamic and Western Method of Inquiry*, Kuala Lumpur: IIIT, 1996.
- Saleh, Nabil, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Riba Gharar and Islamic Banking*, New Delhi: CC book, 1988.
- Saleh, Abdul Munim, *Mazab Syafi'i, Kajian Konsep Al- Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqo, 2001.

- Sakr, Ahmad, *Muslim Guide to Food Ingredients*, Illionis: Foundation of Islamic Knowledge, 1993.
- Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Petunjuk Jalan, 2005.
- Siddiqi, Nejjatullah, *Bank Islam*, terj. Ihwan Abduh, Bandung: Pustaka, 1984.
- Siregar, Amir (ed.), *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Eonesia, 2003.
- Sugiharjanto (ed.), *Globalisasi Perspektif Sosialis*, Yogyakarta: Cubuk, 2003.
- Sungguh, As'ad, *Kamus Ekonomi dan Perdagangan*, Jakarta: Radar, 1992.
- Sutrisno, Lukman (ed.), *Liberalisasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Syatori, Minanun Azis, *Masalah-masalah Agama, Hasil-hasil Keputusan Muktamar NU 1-30, Musyawarah Alim Ulama NU*, Sragen: Darul Ilmi, 2000.
- Tamara, Nasir (ed.), *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinarharapan, 1983.
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Thomas, Abdulkader, *Interest in Islamic Economics, Interes and Riba*, London: Routledge, 2006
- Turobi, Hasan, *Fikih Demokratis, dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Abdul Haris (pent.), Bandung: Arasy, 2003.
- Umari, Nawiyah Syarif, *Al-Ijtihad fi al-Islam, Usuluhu, Ahkamu, Afaqahu*, Beirut: Muasasah Risaalah, 2001.
- Unger, Roberto Mangabeira, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard: Harvard University Press, 1986.
- Vogel, Frank E., *Islamic Law and Finance*, Cambridge: Kluwar law International, 1989.

Yofe, David, *Mc Global Gombal, Globalisasi dalam Perspektif Sosialis*, Yogyakarta: Cubuc, 2001.

Za'tari, 'Ulauddin, *Al-Khidma>t al- Mashrafiyah wa Mauqifu Asy-Syari>'ah al-Isla>miyah Minha*, Beirut: Da>r al-Kala>m At}- T}ayib, 2002.

## II. PAPER

Ichwan, Moch. Nur, “‘Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto” *Journal of Islamic Law and Society 12*, 2005. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005.

F. Wahono, “Ekonomi Berkeadilan, Agama-Agama dan Tantangan Globalisasi: Tanggapan, Kritik dan Komentar”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar ICRP di Jakarta*, tanggal 30 Maret 2005.

Muhtar Mas'ud, “Akumulasi Kapital Global dan Komersialisasi Tanah”, Papan disampaikan pada *acara Bahstu al- masa>'il tentang Perpres 36 tahun 2005 di Ponpes Pandanaran Yogyakarta*, 9 Juli 2005.

Mudzhar, Atho “Fatwa Sebagai Obyek Kajian Islam dan Sumber Penulisan Sejarah Sosial”, paper dipresentasikan dalam acara *Islamic Conference on MUI Studies*, tanggal 26 Juli 2011.

Nur Hasan, “Perpres 36 tahun 2005 ditinjau dari segi hukum”, Paper disampaikan dalam acara *Bahstu al-masa>'il tentang Perpres 36 tahun 2005 di Ponpes Pandanaran Yogyakarta*, 9 Juli 2005.

Rudhy Suharto, “Islam dan Tantangan Modernitas: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Islam Liberal”, *Jurnal Al Huda*, Vol 2 No. 6, 2002.

Setiawan, Muhammad Nur Cholis, “Menggugat kearaban Al-Qur'an melalui qira'ah Syirac”, *Aljami'ah, Journal of Islamic Studies volume 41. Number 2, 2003/1424*, State Institut of Islamic Studies Sunān Kalijaga.

Zarkasyi, Hamid Fahmi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam”, *Jurnal Islamia, No. 5 Tahun 2005*.

## III. PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 tahun 2006).

UUD 45 yang telah Diamandemen.

UU RI No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

UU RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

UU RI No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

UU RI No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

UU RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU RI No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

#### **IV. WEB**

Abdul Khaliq, “Islam Recognizes Homosexuality” dalam [www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com), Akses Tanggal 27 Maret 2008.

Beik, Irfan Syauki, “Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah ?” dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Akses tanggal 30 Oktober 2014.

Diananta, “Pemilik Golden Trader Syariah tak Akan Kabur”, dalam [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id), Akses tanggal 1 Maret 2013.

Gempol, Rohmat, “Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002” dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Akses tanggal 22 Juni 2012

Ghazali, Abdul Moqshid, “ Al-Qur’an dan Pengakuan Keselamatan non Muslim” dalam [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com), Akses tanggal 3 Maret 2013.

Ghazali, Abdul Moqshid, “Kritik atas Fikih Perkawinan” dalam [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com), Akses tanggal 24 April 2013.

Karim, Adiwarmanto, “Para Pejuang Ekonomi Syariah”, dalam [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), Akses tanggal 20 Maret 2013

- Kurniawan, Ade “ Ba’i al-inah, ba’i tawarruq dalam perbankan syari’ah” dalam [www.Adekurniawan40.blogspot.com](http://www.Adekurniawan40.blogspot.com), Akses tanggal 20 Maret 2013.
- Rangga, Kaisar Gusti, “Sejarah Berdirinya Bank Muamalat”, dalam [www.saosabcd.blogspot.com](http://www.saosabcd.blogspot.com), Akses tanggal 29 Desember 2014.
- Rudy, “Ekonomi Islam di Indonesia: Dulu, Kini dan Perspektif Masa Depan” dalam [www.knowledge.leader.net](http://www.knowledge.leader.net), Akses tanggal 22 Oktober 2014.
- M. Irwansyah Putra, “Peranan OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank”., dalam [www.jurnal.usu.ac.id](http://www.jurnal.usu.ac.id)., Akses tanggal 20 Oktober 2014.
- Nadesul, Hendrawan, “Menyiasati Anak yang Suka Junk Food”, dalam [www.sahabatnestle.co.id](http://www.sahabatnestle.co.id), Akses tanggal 28 Pebruari 2014.
- S}a>lih al-Munajjid, “Using Credit Card is Haram”, dalam [www.islamqa.info](http://www.islamqa.info), Akses tanggal 20 Januari 2015.
- Sodiq Ramadan, “Bukan hanya sertifikat halal”, dalam [www.suara-islam.com](http://www.suara-islam.com), Akses tanggal 20 November 2014.
- Tjahayana, Agus, “Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri”, dalam [www.ditjenkpi.kemendag.go.id](http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id), Akses tanggal 22 Maret 2012.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Nursalim, M.Ag.  
 Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Pebruari 1968  
 Agama : Islam  
 Alamat : Suwatu RT. 09 RW. 05, Tanon, Sragen  
 Pekerjaan : PNS

### **Riwayat Pendidikan**

MIN Ngijo	Sragen	1982
MTs Al Mukimin	Sukoharjo	1985
MA Al Mukmin	Sukoharjo	1988
Fak. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	1995
Pascasarjana UMS		2001
Program Doktor UIN Sunan Kalijaga		2001 - ...

### **Riwayat Pekerjaan**

1. Kepala Madrasah Aliyah Ponpes Al Abdidin Surakarta 1995-1997
2. Staf KUA Gesi, Sragen, Jateng 1998-2005
3. Kepala KUA Kalijambe, Sragen, Jateng 2005-2008
4. Kepala KUA Gemolong, Sragen, Jateng 2008-2013
5. Kepala KUA Tanon, Sragen, Jateng 2013-sekarang

### **Organisasi**

1. Anggota Komisi Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Sragen 2005- sekarang
2. Ketua Asosiasi Nadzir Wakaf Kab. Sragen 2008 – sekarang
3. Dewan Syari'ah Baitul Mal Wattamwil (BMT) Insan Mandiri Gemolong 2010 – sekarang

### **Penghargaan**

1. Juara 1 Lomba Tertib Administrasi Wakaf antar KUA Kab. Sragen tahun 2012 di KUA Gemolong Kab. Sragen.
2. Juara 1 Lomba KUA teladan se Kab. Sragen tahun 2012.
3. Juara 1 Lomba KUA teladan se Solo Raya tahun 2012.
4. Juara 2 Lomba KUA Teladan se Jawa Tengah tahun 2012.
5. Juara 1 Lomba Tertib Admnistrasi wakaf antar KUA Kab. Sragen tahun 2014 di KUA Tanon.

### **Karya Tulis**

#### **Buku**

1. Haji Cukup sekali Seumur Hidup, Lebah Media Yogyakarta, 2008
2. Pesan Ayah kepada Putrinya yang akan Menikah, BP4 Kec. Gemolong, 2009.
3. Panduan Outbound Suscatin, BP4 Kec. Gemolong, 2010
4. 100 Pantun untuk Pengantin, Lebah Media Yogyakarta, 2010
5. Anak Angkatmu Bukan Anakmu, Lebah Media Yogyakarta, 2010

6. Menegakkan Syari'ah dalam Bingkai UUD 1945, Lebah Media Yogyakarta, 2011
7. The Miracle of Hajj, Ikadi Publishing Sragen, 2013
8. Rapor Merah Kemenag, Lebah Media Yogyakarta, 2014

#### **Artikel di Jurnal Ilmiah**

1. Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII era Orde Baru, Jurnal Profetika , Megister Studi Islam UMS, Vo.3 No.2 Juli 2001
2. Pemikiran Politik Ustadz Abdullah Sungkar, Jurnal Millah Universitas Islam Indonesia, vol.III, No. 1 Agustus 2003
3. Urgensi Fatwa sebagai pemikiran hukum Islam, Jurnal Mambaul Ulum, Staimus Surakarta Vol. 7 No.1 Februari 2007
4. Syari'ah dalam bingkai UUD 1945, Jurnal Studi Islam Program Pascasarjana IAIN Walisongo, vol. 11 Pebruari 2011

#### **Artikel di Majalah dan Koran**

1. Klarifikasi Soal Mahalnya Biaya Nikah, Solopos 7 Oktober 2005
2. Konteks Sosial Fatwa MUI, Solopos, 2 Pebruari 2006
3. Saat Tepat Perbaiki Arah Kiblat, Solopos, 18 Juli 2008
4. Ibadah yang Berdimensi Sosial, Solopos, 24 Oktober 2008
5. Beragama pada Tataran Fikih, Solopos, 12 Juli 2013
6. Seandainya Kepala KUA Seorang Penulis Buku, Rindang April 2002
7. Formalisme Agama dan Korupsi, Rindang Nopember 2002
8. Kapitalisme Global VS Islamic Saminisme, Rindang Desember 2003
9. Agama dan Perubahan Sosial, Rindang Pebruari 2004
10. Analisis Masalah dalam Hukum Islam, Rindang Juni 2004
11. HAM dalam Perspektif Fikih, Rindang April 2004
12. Wakaf Uang, Rindang September 2004
13. Liberalisasi UU Perkawinan, Rindang Maret 2005
14. Konsumerisme dan Korupsi, Rindang Mei 2005
15. Riba dalam Arisan Sistem Lelang, Rindang Desember 2005
16. Sepuluh Komitmen Petugas Haji Embarkasi Adisumarmo tahun 2008, Rindang September 2008
17. Sinergi LAZ-BAZ, Majalah Hadila, April 2010
18. Fiksi Hukum Nikah pada Kitab Fathul Muin, Rindang Mei 2011
19. Lomba Baca Kitab Kuning dan Deradikalisasi Umat Islam, Rindang Agustus 2011
20. Ijtihad Liar MK, Harian Republika 25 Pebruari 2012
21. Menghapus Biaya Nikah, Harian Republika, 15 Januari 2013
22. Efek Berantai Pernikahan, Harian Suara Merdeka, 21 April 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Sragen, 31 Desember Mei 2014  
Yang membuat

Muh. Nursalim